P U T U S A N
Nomor 2740 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PINTO SUDJIYO, bertempat tinggal di Jalan Juanda 4 gg. Cempaka, Nomor 1, RT 060, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda (depan SMPN 4) Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUDY SULISTIO, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayatullah Nomor 40 RT 13 Kelurahan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Nababan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Ir. P.M. Noor – Komplek Ruko Pondok Surya Blok CB Nomor 12 A Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Dan

1..**EDI SUNGKONO**, bertempat tinggal d/h Jalan Ir. Juanda 4 RT 019 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu saat ini bertempat tinggal di Jalan Siraj Salman RT 019 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2..**TAKIM**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Wiraguna RT 03 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, saat ini tidak diketahui dimana domisili atau alamat menetapnya lagi di seluruh Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Seluruh bukti-bukti Penggugat yang disampaikan di Persidangan Seluruhnya Sah dan Berharga kendatipun bukti tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat walaupun hanya berupa fotokopi karena aslinya telah disita oleh Kepolisian yang dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Nomor 172/Pen.Pid/2013/PN.Smda;
3. Menyatakan Tergugat Sah dan Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechtmatige Daad)* yaitu dengan cara mengklaim tanah milik Penggugat sebagai tanahnya tanpa alas hak selain putusan peradilan pidana dan sekaligus menempatkan ormas tertentu untuk menjaga dan mengawasi tanah Penggugat padahal sejak tahun 2000 tanah tersebut sudah dikuasai Penggugat dan sebelumnya dikuasai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tahun 1979 tidak ada yang keberatan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan *(Conservatoir Beslag)* yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara dimaksud terhadap barang tetap yaitu rumah Tergugat yang terletak di Jalan Hidayatulloh Nomor 40 RT 13 Kelurahan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Sekiranyapun rumah tersebut telah dijaminkan ke bank agar menyita rumah atau barang milk lainnya yang berada di tempat lain, baik yang sekarang telah ada atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan ada dikemudian hari sampai jumlah nilai ganti rugi yang dikabulkan Pengadilan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang akan ditentukan kemudian hari;

5. Menghukum Tergugat untuk menarik ormas tertentu yang berada di tanah milik Penggugat dan tidak melarang Penggugat dan pembeli tanah kaplingan dari Penggugat untuk membangun dan mengusahai tanah dimaksud;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat dengan Perhitungan yaitu tanah yang seluas 3.375 m^2 dengan Harga Rp1.000.000/m^2 berarti total seluruhnya Rp3.375.000.000,- (tiga miliard tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil karena Penggugat merasa dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan yang mendalam dimana Penggugat akan diadukan atau digugat oleh para pembeli tanah karena tanah tersebut sudah dijual sebanyak 18 kapling dan bahkan pembeli sudah mendirikan rumah permanen dan ada juga yang sedang membangun namun telah dilarang oleh Tergugat melalui ormas tertentu. Ketakutan Penggugat tersebut sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang namun demi kepentingan hukum kerugian tersebut menurut Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa *(Dwangsoom)* sebesar Rp2.000.000/hari, apabila Tergugat lalai dan tidak beritikad baik melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap *(Inkracht Van Gewijsde)* sampai Tergugat melunasi kerugian yang dialami Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:
   - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

II. Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pemilik Tanah Perwatasan seluas 136.960 m² (seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak dahulu dikenal Jalan Haji Juanda wilayah RT II Kampung Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sekarang dikenal dengan Juanda 2 sampai Juanda 7 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sesuai dengan:
   2.1. Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas tanah tanggal 15 Nopember 1978;
   2.2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 25 Januari 1979;
   2.3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 629/1979 tanggal 16 Juni 1979;
   2.4. Gambar Situasi Nomor 660/K/1979;
   2.5. Uraian Kutipan Gambar Kasar Nomor 781/K/1978;
   2.6. Gambar Situasi Nomor 1511/K/1979;

   Yang diperoleh dari pemilik asal yaitu Misran AR dan Abdullah K seluas 126.707 m² (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh meter persegi) sebagaimana berdasarkan kutipan gambar:
   a. Nomor 781/K/1978, luas 75.206 m²;
   b. Nomor 843/K/1978, luas 24.997 m²;
   c. Nomor 844/K/1978, luas 1.786 m²;
   d. Nomor 845/K/1978, luas 24.718 m²;

   serta dari Syarifuddin S., seluas 10.253 m² sehingga jumlah keseluruhan 136.960 m² (seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.1. Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas tanah tanggal 15 Nopember 1978;
3.2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 25 Januari 1979;
3.3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 629/1979 tanggal 16 Juni 1979;
3.4. Gambar Situasi Nomor 660/K/1979;
3.5. Uraian Kutipan Gambar Kasar Nomor 781/K/1978;
3.6. Gambar Situasi Nomor 1511/K/1979;

adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakaan menurut Hukum bahwa surat-surat tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu:
   - 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan sebidang tanah tanggal 31 Desember 1981;
   - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah tanggal 1 Maret 2000 dari Takim kepada Edi Sungkono;
   - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Edi Sungkono tanggal 8 April 1988;
   - 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan tanah atas nama Edi Sungkono tanggal 17 Mei 2010;
   - 2 (dua) rangkap surat pernyataan tidak sengketa atas nama Edi Sungkono tanggal 17 Mei 2010;
   - 2 (dua) rangkap surat Keterangan pelepasan hak atas tanah dari Edi Sungkono kepada Pinto Sudjiyo tanggal 17 Mei 2010;
   - 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan tanah/perwatasan di lapangan tanggal 02 Agustus 2010;

   adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga segala bentuk peralihan hak atas tanah Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekovensi/Tergugat Konvensi kepada pihak mana pun haruslah dinyatakan cacat serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;

6. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang diakui miliknya oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Ir. Haji Juanda II, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran:
   Panjang 75 meter dan lebar 45 meter dengan luas 3.375 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan batas batasnya:
   - Sebelah Utara : H. Abdul Sidik/Iwan;
   - Sebelah Timur : Suriansyah;
   - Sebelah Selatan : Hj. Erna Hermawati;
   - Sebelah Barat : Gang;

   Adalah bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah objek sengketa seluas 3.375 m² yang terletak di Jalan Ir. Haji Juanda II, Kelurahan.Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/ Turut Tergugat II Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai, sekaligus dan tanggung renteng, yang terdiri dari:
   Kerugian materiil
   Akibat tidak dapat memanfaatkan tanah dengan ganti rugi berupa harga tanah saat ini sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/Meter persegi x 3.375 m² = Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
   Kerugian Immateriil
   Akibat perkara ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus membuang tenaga dan pikiran serta waktu yang tidak sedikit yang mana sebenarnya tidak dapat dinilai uang, namun demi kepentingan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum kerugian tersebut menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/ Turut Tergugat II Konvensi atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.dalam keadaan utuh terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoervaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding dan Kasasi;
12. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/ Turut Tergugat II Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
13. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusan Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Smr, tanggal 20 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat-surat tanah milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu;
   - 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan sebidang tanah tanggal 31 Desember 1981;
   - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah tanggal 1 Maret 2000 dari Takim kepada Edi Sungkono;
   - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Edi Sungkono tanggal 8 April 1988;
   - 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan tanah atas nama Edi Sungkono tanggal 17 Mei 2010;
   - 2 (dua) rangkap surat pernyataan tidak sengketa atas nama Edi Sungkono tanggal 17 Mei 2010;
   - 2 (dua) rangkap surat Keterangan pelepasan hak atas tanah dari Edi Sungkono kepada Pinto Sudjiyo tanggal 17 Mei 2010;
   - 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan tanah/perwatasan di lapangan tanggal 02 Agustus 2010;

   adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga segala bentuk peralihan hak atas tanah Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi kepada pihak mana pun haruslah dinyatakan cacat serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang diakui miliknya oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Ir. Haji Juanda II, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panjang 75 meter dan lebar 45 meter dengan luas 3.375 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan batas batasnya:

- Sebelah Utara : H. Abdul Sidik/Iwan;
- Sebelah Timur : Suriansyah;
- Sebelah Selatan : Hj. Erna Hermawati;
- Sebelah Barat : Gang;

Adalah bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 52/PDT/2017/PT SMR, tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor 52/PDT/2017/PT SMR Tanggal 13 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 20 Juli 2016;

Dengan Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 20 September 2017 kontra memori kasasi tanggal 29 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena dasar gugatan Penggugat Konvensi adalah bukti-bukti P4, P5, P6, P7, P7-1, P8, P8-1, P9-1, dimana bukti-bukti *a quo* telah terbukti palsu/dipalsukan oleh putusan Pengadilan pidana yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pinto Sudjiyo, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PINTO SUDJIYO,** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M.	I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.
ttd./	
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, SH., MH.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. H. PRIM HARYADI, SH.,MH.
Nip.19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)